

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMILIH CERDAS DI BOLAANG MONGONDOW¹

Oleh : Ivo R. T. Mentang²

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah direvisi menjadi Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tanggung jawab KPU secara yuridis formal adalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi juga mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada pemilihan umum tahun 2014. Khususnya proses perencanaan/penyusunan program KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mensosialisasikan pemilih cerdas.

Kata kunci : Peran, KPU, Pemilih Cerdas

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanggungjawab KPU secara Yuridis formal adalah dalam hal Penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi apabila dimaknai secara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggungjawab moral yang lebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan Pemilu tetapi juga dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita Nasional yakni masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Kunci utama dalam keberhasilan Pelaksanaan Pemilu terletak ditangan KPU. Akan tetapi KPU perlu di dukung dengan berbagai sumber daya, dana dan dukungan para stakeholders termasuk partai politik, birokrasi pemerintah dan masyarakat.

Didalam membenahi KPU dan Pemilu di indonesia semua pihak harus punya optimisme, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, maka pelaksanaan Pemilu lambat laun pasti akan semakin baik, dan diharapkan KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat lebih

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

berperan guna mewujudkan pemilih cerdas, sehingga pelaksanaan pemilu dengan berpedoman pada beberapa asas, yakni : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas, dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam bagian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran KPU dalam mensosialisasikan pemilih cerdas di Kabupaten Bolaang Mongondow?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU dalam mensosialisasikan program pemilih cerdas, dengan melihat beberapa aspek yaitu: proses perencanaan/penyusunan program KPU Bolmong dalam mensosialisasikan pemilih cerdas, regulasi/aturan yang mengamankan KPU untuk membuat program menciptakan pemilih cerdas, ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program pemilih cerdas, integritas dan kemampuan Sumber Daya Manusia personil KPU untuk melaksanakan program sosialisasi pemilih cerdas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah: secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada pihak terkait dalam mengkaji dan mewujudkan pemilih cerdas di Kabupaten Bolaang Mongondow.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Teori peran (role theory) mendefinisikan “peran” atau “role” sebagai “the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001:227) mendefinisikan peran sebagai “a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit”. Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003:58).

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum, berdasarkan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Kesuksesan pemilihan umum tentunya harus ada keterlibatan warga Negara dalam berpartisipasi memilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum bukan sekedar sebagai pelaksana pemilihan umum, tetapi juga berperan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memilih dan menciptakan pemilih cerdas.

B. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan umum Legislatif dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sedangkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: (1). Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

C. Konsep Program Pemilih Cerdas

Konsep pemilih cerdas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi sikap dari pemilih itu sendiri, dimana Definisi sikap menurut L.L Thurstone (1946), sikap adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologis. Objek psikologi disini meliputi: symbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya. Sedangkan menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, idea tau objek yang berisi komponen-komponen cognitive, affective, behavior.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Nawawi (2007:63) sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan program pemilih cerdas. Yang dimaksud dengan peran KPU dalam penelitian ini kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan KPU untuk dapat melaksanakan program demi terciptanya pemilih cerdas, hal ini dapat di kaji melalui:

1. Proses perencanaan/penyusunan program KPU Bolmong dalam mensosialisasikan pemilih cerdas
2. Regulasi yang mengamankan KPU untuk membuat program menciptakan pemilih cerdas.
3. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program sosialisasi pemilih cerdas.
4. Integritas dan kemampuan Sumber Daya Manusia personil KPU untuk melaksanakan program sosialisasi pemilih cerdas.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah terdiri atas informan kunci, dan informan pelengkap, yaitu:

1. Sebagai informan kunci adalah Komisioner KPU Bolaang Mongondow periode 2014-2019
2. Sebagai informan biasa adalah Staf Kesekretariatan KPU Bolaang Mongondow.
3. Sebagai informan Utama adalah masyarakat sebagai pemilih yang terdiri dari Pengurus Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keterwakilan Perempuan dan Generasi Muda. Data diambil secara random di 5 kecamatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Data primer dan Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, grafik, tabel, model, catatan rapat, arsip-arsip atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui

penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Kantor KPU dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu peran KPU.

b. Teknik Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan melalui Tanya jawab secara bebas namun berarah kepada informan. Wawancara mengacu pada pedoman yang telah dibuat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan baru yang dapat mendukung keabsahan data.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kepustakaan, meliputi laporan-laporan, dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip, monografi yang dapat menunjang perolehan data secara menyeluruh sesuai dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data yang berifat deskriptif kualitatif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa.

b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.

c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum,

maupun pemilihan umum. Selama pelaksanaan pemilihan umum Legislatif, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan umum, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan umum Legislatif. Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan umum, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan umum tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow, dapat dilihat secara jelas oleh masyarakat selama masa tahapan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan peranannya dalam pemilihan umum Legislatif mulai dari merencanakan segala jenis kegiatan, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memberikan informasi mengenai pemilihan umum Legislatif kepada masyarakat, melakukan kampanye kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan atau selebaran, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan penyusunan Daftar Pemilih, membagikan kartu pemilih, menetapkan TPS-TPS, sampai pada akhirnya pelaksanaan pemungutan suara dan menetapkan hasil pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum melakukan berbagai kegiatan yang mengajak dan memberitahukan kepada masyarakat tentang pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum sekaligus memberitahukan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum tersebut. Hal ini dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan dengan cara tatap muka maupun monitoring. Komisi Pemilihan Umum Daerah juga membuat pengumuman- pengumuman di tempat umum dan membuat informasi melalui media cetak dan media elektronik.

KPUD juga membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap, dimana dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap itu dengan baik, sehingga seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam pemilihan umum Legislatif didata dengan tepat dan ikut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, mereka mengatakan bahwa pemilihan umum Legislatif diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, dimana KPU tersebut harus melakukan tugasnya selama masa tahapan pemilihan umum Legislatif. Seperti yang dikatakan oleh informan dari divisi sosialisasi, IT, dan SDM, bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD merupakan salah satu hal yang sangat penting, dimana sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dan juga menyebar brosur atau surat-surat pemberitahuan sehubungan dengan pemilihan umum ke tempat-tempat umum, seperti gereja-gereja, mesjid, warung-warung, rumah makan dan lain- lain.

Demikian juga dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada divisi teknis penyelenggara dan Kasub. Bagian teknis penyelenggara pemilihan Umum. Mereka mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara melakukan tatap muka dan dialog kepada masyarakat. Berbagai hal/ informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut diharapkan dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat mendapat informasi yang tepat sehubungan dengan pemilihan umum Legislatif.

1. Partisipasi Masyarakat Sebagai Indikator Keberhasilan Pemilihan Umum

Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam hal ini berperan untuk menyelenggarakan Pemilihan umum Legislatif sekaligus untuk mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan hak suaranya.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah Pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Bolaang Mongondow, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan peranannya. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya calon-calon legislatif terpilih dengan partisipasi politik masyarakat sebesar $\pm 75\%$. Pihak Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow telah melakukan berbagai cara supaya masyarakat lebih termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Bolaang Mongondow untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan cara tatap muka dan monitoring kepada masyarakat.

Sosialisasi dan monitoring ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan melibatkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara). Sosialisasi dan Penyuluhan dilakukan langsung dengan mengumpulkan masyarakat di suatu tempat dan melakukan tanya jawab dengan mereka.

b. Membuat pengumuman mengenai pemilihan umum Legislatif di tempat-tempat umum.

Komisi Pemilihan Umum membuat pengumuman-pengumuman berupa surat pemberitahuan dan selebaran di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapat informasi mengenai pemilihan umum Legislatif. Pengumuman tersebut di sebar ke tempat-tempat umum seperti rumah ibadah (gereja, masjid), kedai-kedai, toko, dan tempat umum lainnya.

c. Memanfaatkan media yang dimiliki oleh daerah untuk menyampaikan informasi- informasi terbaru kepada masyarakat.

Pemberian informasi melalui media juga dilakukan oleh KPU Bolaang Mongondow, yaitu dengan memanfaatkan beberapa radio lokal dan surat kabar daerah, dan membuat pemberitahuan kepada masyarakat berupa reklame. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasub. Bagian Teknis Penyelenggara, beberapa hal yang mereka lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara lebih berusaha lagi untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pemberian informasi kepada masyarakat melalui media yang ada, selalu ditingkatkan, sehingga masyarakat luas mendapat informasi-informasi penting dengan cepat dan mudah.

Ketika masyarakat sudah mendapat informasi dengan mudah dan tepat, maka masyarakat akan mengetahui tentang pemilihan umum Legislatif dan tentu saja hal tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan- kegiatan selama masa tahapan pemilihan umum.

2. Tanggapan Masyarakat Mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil wawancaradapat diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan peranannya dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilihan umum Legislatif. Peranan KPU tersebut dapat dilihat dari jawaban masyarakat mengenai adanya pelaksanaan sosialisasi oleh KPU. Masyarakat juga setuju bahwa KPU telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan juga membuat pengumuman-pengumuman kepada masyarakat mengenai pemilihan umum di tempat-tempat umum, dan sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan hal tersebut. Masyarakat pemilih juga mengakui adanya pemberian informasi yang telah dilakukan oleh KPU melalui media cetak maupun elektronik. Berdasarkan juga hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa KPU telah melakukan penyusunan DPT dengan baik, demikian juga dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), responden menjawab bahwa TPS yang ditentukan telah efektif. Berdasarkan jawaban masyarakat tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan peranannya dengan baik.

Namun, informasi yang disampaikan oleh informan, dapat juga dilihat bahwa banyak masyarakat sudah mengetahui kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU mengenai pemilihan umum tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut secara antusias. Sebagian masyarakat masih bersikap apatis akan pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari jawaban masyarakat mengenai pentingnya mengikuti kampanye dan sebagian besar masyarakat menjawab bahwa mereka tidak perlu mengikuti kampanye- kampanye.

Sebagian masyarakat juga menjawab bahwa mereka kurang aktif dalam mengikuti kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mau mengorbankan waktunya untuk mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan yang dilakukan

oleh pihak KPU. Demikian juga mengenai DPS (Daftar Pemilih Sementara), sebagian besar masyarakat tidak setuju untuk mendaftarkan dirinya kembali sebagai Pemilih tetap, karena mereka beranggapan bahwa KPU lah yang seharusnya bertugas untuk mendata mereka.

3. Sosialisasi KPUD Melalui Media Untuk Membentuk Pemilih Cerdas

Komisi Pemilihan Umum atau sering disebut KPU merupakan suatu lembaga konstitusi yang bersifat publik. Di dalam tugasnya, lembaga ini melakukan penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 9 april 2014 merupakan suatu pelaksanaan pemilu yang seharusnya dapat berjalan secara demokrasi dengan pemilih-pemilih yang semakin cerdas di dalam menggunakan hak suaranya. KPU sebagai lembaga publik tentunya harus memiliki keterbukaan publik di dalam menyebarkan informasinya. www.kpu.go.id sebagai web yang di milikinya tentunya memiliki peran di dalam membantu pembentukan sikap pemilih yang cerdas dan ditujukan kepada generasi muda yang sekarang ini lebih aktif di dunia maya dengan perkembangan teknologi yang tinggi.

Jika dihubungkan dengan teori yang digunakan peneliti, maka dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana suatu web lembaga komisi pemilihan umum dikonstruksi untuk dapat mempengaruhi khalayak yang menggunakannya, dalam hal ini dapat mengubah sikap. Kemudian terlebih dahulu akan dianalisis data dari wawancara, bahwa adanya perubahan sikap baik kognitif maupun afektif setelah melihat website ini. Namun masih seluruhnya berpendapat kurangnya sosialisasi mengenai website ini terutama ke kampus dan sekolah sehingga menyebabkan masih banyaknya generasi muda yang tidak mengetahui.

Menurut hasil penelitian dalam hal ini masyarakat pemilih masih menyayangkan kurangnya keseriusan KPU di dalam menjalankan web yang ditunjukkan masih lambatnya informasi yang diupdate dan masih lemahnya sosialisasi mengenai website di lingkungan kampus dan sekolah. Padahal para pemilih produktif dan pengguna aktif internet guna menciptakan pemilu yang demokrasi dengan hasil pemilu yang baik dan bersih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan umum tahun 2014. Khususnya proses perencanaan/penyusunan program KPU Bolmong dalam mensosialisasikan pemilih cerdas.

2. Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat-tempat umum sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan informasi yang jelas, membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah, mendata masyarakat dan Menyusun Daftar Pemilih. Hal ini didasarkan pada regulasi yang mengamankan KPU untuk membuat program menciptakan pemilih cerdas.
3. Integritas dan kemampuan Sumber Daya Manusia personil KPUD untuk melaksanakan program sosialisasi pemilih cerdas sudah dapat dikatakan baik, walaupun belum menggunakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh KPUD sehingga hasil konkrit yang dapat dilihat adalah keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pemilihan Umum merupakan ciri Negara Indonesia, sebagai bukti Negara yang menganut paham Demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan, Partisipasi politik masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan ikut memberikan suara merupakan hak politik masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan daerahnya. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum kedepannya sebaiknya lebih aktif dalam mengarahkan partisipasi politik masyarakat sehingga akan mengurangi masyarakat yang apatis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Untuk Pemilihan selanjutnya, KPUD juga diharapkan evaluasi ulang mengenai Pemilihan umum Legislatif tahun 2014, dimana partisipasi politik masyarakat yang diidentikkan dengan pemilih cerdas belum berlangsung secara maksimal. Untuk itu KPUD perlu membuat program-program baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih meningkatkan pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara peningkatan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Untuk mencapai keberhasilan pemilihan umum Legislatif yang lebih baik, Komisi Pemilihan Umum diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara seperti ketidaktahuan cara mencoblos (masyarakat mencontreng surat suara), dan pembagian Kartu Pemilih. Hal ini dapat dicegah dengan memberikan informasi yang lebih tepat dan jelas kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi VI. Rhineka Cipta: Yogyakarta.
- Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Dissertation, University of Cincinnati – Clermont.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa, A. M. 2004. *melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Hadari, Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kanfer, R. 1987. Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5, 237-264.
- Koiruddin. 2004. *Partai dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Organizational Behavior*, 9th ed.. Upper Saddle River, New Jersey, 07458: Prentice-Hall Inc.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya: SIC.
- Saragih, Bintan. 1985. *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Perintis Press.
- Sastrowatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Winarno. 2007. *Budi, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- www.kpu.go.id tahun 2014, diakses tanggal 15 Agustus 2014, pukul 15.10 wita